



**TAUSHIYAH**  
**MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH**  
**NOMOR : 05 TAHUN 2012**  
**TENTANG**  
**HUBUNGAN ULAMA DAN UMARA**



Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, dalam Sidang Dewan Paripurna Ulama II, pada tanggal 14-16 Mei 2012 M, setelah :

**MENIMBANG:**

- a. bahwa memperkuat hubungan Ulama dan Umara adalah sebuah keniscayaan dalam rangka pembangunan dan pembinaan Ummat sejalan dengan amanah Allah swt dan Rasul-Nya;
- b. bahwa dengan kokohnya hubungan Ulama dan Umara akan terbentuk sinergi positif berdasarkan UUPA dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mempercepat program Pemerintah dalam mensejahterakan rakyat;
- c. bahwa untuk maksud tersebut, MPU Aceh perlu mengeluarkan Taushiyah tentang Hubungan Ulama dan Umara.

**MENGINGAT:**

**1. Firman Allah SWT., :**

- a. Surat Al-Nisak: 59
- b. Surat An-Nahl: 43
- c. Surat Ali-Imran: 159
- d. Surat Asy-Syuraa: 38

**2. Hadits**

**Hadits Nabi S.A.W.; antara lain:**

- a. Hadits Riwayat Abu Na`im

صنفان من الناس إذا صلحا صلح الناس ، وإذا فسد فسد الناس، قيل من هم ؟ قال :  
الملوك والعلماء

- b. Hadits Riwayat Bukhari

إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة

- c. Hadits Riwayat Muslim

الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة قلنا: لمن يا رسول الله ؟ قال: لله ولكتابه  
ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم

d. Hadits Riwayat Imam Ahmad

من أراد أن ينصح لسلطان بأمر فلا يبد له علانية ولكن ليأخذ بيده فيخلو به فإن قبل منه فذاك وإلا كان قد أدى الذي عليه له

### 3. Kaidah Fiqh, antara lain :

تصرف الإمام بالرعية منوط بالمصلحة

### 4. Peraturan Perundang-undangan:

- a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- b. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
- c. Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
- d. Qanun Nomor 09 Tahun 2003 tentang Hubungan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama Dengan Eksekutif Legislatif dan Instansi Lainnya;
- e. Qanun Nomor 02 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh;
- f. Taushiyah Musyawarah Besar Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 03 Tahun 2012 tentang Pengamalan Syariat Islam.

### MEMPERHATIKAN:

1. Khutbah iftitah Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh oleh Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA;
2. Risalah sidang DPU II yang disampaikan oleh Tgk H Faisal Ali.
3. Pendapat dan pikiran yang berkembang dalam Sidang Dewan Paripurna II tahun 2012, yang berlangsung di Banda Aceh, dari tanggal 14 sd 16 Mei 2012.

**Dengan bertawakkal kepada Allah SWT**

### **M E M U T U S K A N**

### **MENETAPKAN : TAUSHIYAH TENTANG HUBUNGAN ULAMA DAN UMARA**

#### **KESATU : Definisi**

1. **Ulama** adalah tokoh panutan masyarakat yang memiliki integritas moral dan memahami secara mendalam ajaran Islam dari Al-Quran dan Hadist serta mengamalkannya.
2. **Umara** yang dimaksudkan disini adalah unsur eksekutif, legislatif dan yudikatif dalam pemerintahan Aceh.
3. **Pemerintah Aceh** adalah pemerintah daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoensia Tahun 1945 yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh.

- 4. **Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)** adalah unsur legislatif Daerah Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- 5. **Badan Yudikatif** adalah badan yang berfungsi menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dengan tujuan menegakkan hukum dan keadilan, baik melalui Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya (peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tatausaha negara) maupun melalui Mahkamah Konstitusi.

**KEDUA : Meningkatkan Hubungan Ulama dan Umara melalui:**

- 1. Mengadakan pertemuan rutin secara berkala baik formal maupun informal;
- 2. Menjalankan fungsi dan peran masing-masing menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 dan UUPA Nomor 11 Tahun 2006;
- 3. Melakukan sosialisasi dan publikasi hasil kinerja, baik Ulama atau Umara;
- 4. Menindaklanjuti semua fatwa, taushiyah dan seruan Ulama dan Umara;
- 5. Meminta masukan, pertimbangan dan saran dari Ulama dalam setiap perencanaan pembangunan;
- 6. Mempertimbangkan nilai-nilai Islami, sosial budaya, berkeadilan dan pemerataan dalam setiap perencanaan pembangunan.

Dirumuskan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 24 Jumadil Akhir 1433 H  
16 Mei 2012 M

PIMPINAN  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH  
K e t u a,  
d.t.o.  
Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA

Wakil Ketua	Wakil Ketua	Wakil Ketua
d.t.o.	d.t.o.	d.t.o.
Drs. Tgk. H. Ismail Yacob	Tgk. H. M. Daud Zamzamy	Drs. Tgk. H. Gazali Mohd. Syam